

# **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia\***

Oleh

I Made Yudatama\*\*

I Nyoman Darmadha\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pesatnya perkembangan ekonomi mendorong setiap pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan bisnisnya seorang pelaku usaha memerlukan tambahan modal. Salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal adalah dengan melakukan permohonan kredit. Namun dalam setiap perjanjian kredit pasti terdapat resiko di dalamnya. Musnahnya objek jaminan fidusia merupakan salah satu resiko yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Kurangnya penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian kata musnah pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebabkan adanya kekaburan terhadap indikator musnahnya benda jaminan. Kekaburan ini nantinya akan berdampak pada kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap musnahnya objek jaminan fidusia. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan musnah pada jaminan fidusia dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya objek jaminan. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini digunakan metode penelitian normatif. Musnah Yang

---

\* Karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia* merupakan tulisan ilmiah dari ringkasan Skripsi

\*\* Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Made Yudatama, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Nyoman Darmadha selaku pembimbing utama skripsi penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dimaksud dalam jaminan fidusia adalah musnah secara total. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda diperoleh melalui sita eksekutorial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Musnahnya Benda, Jaminan Fidusia

### **ABSTRACT**

*The economic development encourages every business actor to develop his business, to grow his business a business actor requires additional capital. One of the way to obtain additional capital is to enter into a credit agreement with a fiduciary guarantee. But in any credit agreement there must be a risk in it. The loss of fiduciary security objects is one of the risks that can lead to the elimination of fiduciary security. The lack of further explanation of the meaning of the word loss in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee causes a blurring of indicators of the loss of collateral objects. This vagueness will have an impact on the lack of effective legal protection for the creditors against the loss of fiduciary security objects. The problems described in this journal aims to find out whether what is meant by loss on fiduciary guarantee and How legal protection for creditors against the loss of collateral objects. In doing the writing of this scientific paper used normative research methods. Suffered The meaning of fiduciary security is totally destroyed. Legal law for the creditor against the loss of objects is obtained through an executorial seizure.*

*Key words : protection of Law, loss of object, fiduciary guarantee*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 latar Belakang**

Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi di dunia perekonomian dewasa ini membuat sektor perekonomian juga mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ekonomi ini secara tidak langsung memaksa pihak pengusaha untuk selalu mengembangkan bisnis yang dimilikinya. Tidak semua pelaku usaha memiliki permodalan yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya, dengan demikian seorang pelaku usaha akan mencoba memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit baik kepada pihak bank maupun non bank.

Pada dasarnya pemberian atau permohonan kredit dapat dilakukan siapapun melalui perjanjian utang piutang. Dari perjanjian ini nantinya akan berisikan hal-hal atau ketentuan yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan. Disamping itu, pada setiap perjanjian kredit biasanya akan berisikan sanksi yang akan dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi selama perjanjian berlangsung. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban ( prestasi ) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>1</sup>. Demi meyakinkan pihak kreditur bahwa pihak debitur selaku pemohon kredit akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya maka pihak kreditur akan meminta sebuah jaminan kepada pihak debitur.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan yang memungkinkan debitur selaku pemberi fidusia dapat tetap menguasai benda jaminannya<sup>2</sup>. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ( yang selanjutnya disebut UUJF pada karya tulis ini ) kepercayaan merupakan suatu hal yang mendasari serta menjadi pondasi utama bagi berlakunya jaminan fidusia ini, dasar kepercayaan ini yang menjadi alasan terkait dapat tetap dikuasainya benda jaminan oleh pihak kreditur selama perjanjian kredit berlangsung.

Oleh karena tidak dikuasainya benda jaminan oleh pihak kreditur, maka demi melindungi hak-hak yang dimiliki kreditur lahirnya jaminan fidusia sekaligus kekuatan mengikatnya jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>2</sup> Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.<sup>3</sup> Dalam prakteknya, kadang kala terdapat resiko yang tidak dapat dihindari oleh pihak kreditur dan debitur.. Seperti contohnya, musnahnya benda jaminan fidusia selama perjanjian kredit masih berlangsung.

Menurut Pasal 25 UUFJ mengatur bahwa hapusnya jaminan fidusia dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Terkait dengan musnahnya jaminan fidusia, tidak serta merta menghapuskan klaim asuransi yang dimilikinya. Selanjutnya secara umum Pada pasal 10 huruf B UUFJ menyatakan bahwa klaim asuransi termasuk kedalam ruang lingkup dari jaminan fidusia, hal tersebut berlaku apabila benda jaminan tersebut diasuransikan

Jika melihat pengaturan tersebut, terdapat ketidakjelasan tentang indikator hapusnya jaminan fidusia. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu penyebab hapusnya jaminan fidusia adalah musnahnya benda jaminan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal pengertian kata musnah dalam undang-undang ini. Selain itu, pada UUFJ tersebut tidak menjelaskan secara rinci perihal penyelesaian sengketa terhadap klaim asuransi atas benda jaminan yang musnah tersebut, pada UUFJ tidak menjelaskan siapa pihak yang berhak atas klaim asuransi atas benda yang musnah pada saat perjanjian kredit masih berlangsung

---

<sup>3</sup> Rustam Riky, 2017, *hukum jaminan*, UI press, Yogyakarta, hal. 76

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah yangt dimaksud dengan musnahnya benda jaminan menurut UUJF ?
2. Bagaimana perlindungan hokum bagi kreditur pada penyelesaian sengketa atas musnahnya benda jaminan melalui klaim asuransi ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui definisi kata musnah yang dimaksud dalam UUJF dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa atas musnahnya benda jaminan melalui klaim asuransi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( *the statute approach* ) artinya pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai dengsn hukum yang ditangani<sup>4</sup>

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Musnahnya Benda Jaminan**

Pada dasarnya, dalam setiap perjanjian akan berisikan hak dan kewajiban yang mengikat semua pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. apabila seiring berjalannya waktu pihak debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, maka pihak debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

debitur karena adanya 2 kemungkinan yaitu karena karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan debitur<sup>5</sup>

Dalam perjanjian fidusia, debitur memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut agar tidak musnah atau pun mengalami pengurangan kualitas atau nilai. Dengan demikian, debitur selaku pemberi fidusia harus menjaga dan melakukan pemeliharaan untuk tetap menjaga benda objek jaminan fidusia selalu dalam keadaan baik.

Di Indonesia, berlakunya lembaga jaminan fidusia mulai diakui secara yuridis pada saat yang bersamaan dengan berlakunya UUJF. Sebelum berlakunya UUJF, yang menjadi objek dari jaminan fidusia dikelompokkan dalam hal-hal yang mengkhusus seperti benda bergerak, yang terdiri dari benda dagangan, piutang, benda dalam persediaan (*Inventory*), peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UUJF ruang lingkup dari objek jaminan fidusia dikelompokkan menjadi lebih luas. Berdasarkan undang-undang ini objek fidusia dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

Maksud dari bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan pada klasifikasi objek jaminan fidusia diatas adalah bangunan rumah susun

Sama seperti sifat jaminan pada umumnya, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat *accessoir* yang artinya

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 241.

tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaan atau lahirnya dan juga hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang mana perjanjian kredit adalah perjanjian pokoknya. hal ini berarti dengan hapusnya suatu perjanjian kredit maka berakhirilah atau hapuslah jaminan fidusianya.

Penyebab hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila kita memperhatikan indikator penyebab hapusnya jaminan, pada point ketiga tersebut disana dikatakan bahwa “musnahnya” objek jaminan fidusia merupakan penyebab dari hapusnya jaminan fidusia. Namun, dalam UUJF tidak ditemukan penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan apa yang dimaksud dengan “musnah”. Ketidakjelasan makna kata ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan tentang indikator hapusnya jaminan fidusia.

Apabila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) maka dapat diketahui pengertian dari kata musnah secara umum adalah lenyap, binasa, atau hilang.<sup>6</sup> Selain pada jaminan fidusia istilah “musnahnya” benda juga dapat kita temukan pada perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa, kata musnahnya benda musnahnya benda dapat memiliki 2 pengertian antara lain :

- a. Musnah secara total ( seluruhnya )

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Dalam ketentuan pasal 1533 KUHPerdara menyatakan jika barang yang menjadi objek sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Yang dimaksud dengan musnah disini berarti barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau keadaan yang memaksa meskipun masih terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut. Sehingga perjanjian sewa menyewa akan gugur atau batal dengan demi hukum.

b. Musnah sebagian

benda yang menjadi objek perjanjian dapat diatakan sebagai musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan tetap memiliki nilai walaupun sebagian dari benda tersebut telah sudah tidak ditemukan lagi.

Terkait dengan kata musnah yang terdapat dalam indikator hapusnya jaminan fidusia, apabila kita melihat definisi dari KBBI dan definisi musnah pada perjanjian sewa menyewa, musnah yang dimaksudkan disini adalah musnah secara total, dimana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada (musnah secara total)

Akibat hukum yang timbul atas musnahnya benda jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia itu sendiri. Hapusnya jaminan fidusia tidak secara langsung menghapuskan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. hapusnya perjanjian ikutan tidak menghapuskan perjanjian pokoknya. Apabila musnahnya benda



jaminan fidusia tersebut diakibat oleh suatu peristiwa yang wajar dan tidak ada indikasi terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari debitur pemberi jaminan fidusia maka pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung wajib mengganti kerugian terhadap objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.<sup>7</sup>

Hapusnya jaminan fidusia harus dilaporkan ke kantor pendaftaran fidusia yang mana nantinya pencatatan jaminan fidusia akan di coret dari buku daftar fidusia, yang dilanjutkan dengan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti bahwa pendaftaran yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi oleh kantor pendaftaran fidusia.<sup>8</sup>

### **2.2.2 Penyelesaian Sengketa Atas Musnahnya benda Jaminan Melalui Klaim Asuransi**

Dalam perjanjian fidusia debitur memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia agar benda itu tidak musnah selama perjanjian kredit masih berlangsung.<sup>9</sup> Pada pasal 10 huruf b UUJF disebutkan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransinya. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Tidak jelasnya pengaturan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa terhadap musnahnya benda menggunakan klaim asuransi dari benda yang musnah tersebut menimbulkan pertanyaan siapakah yang berhak atas klaim asuransi dari benda

---

<sup>7</sup> Sutarno, 2010, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, alfabeta, Bandung, h. 92

<sup>8</sup> Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 318.

<sup>9</sup> Rustam Ricky, *op. cit*, hal. 161

yang musnah tersebut pada saat perjanjian kredit masih berlangsung.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa musnahnya benda yang dimaksudkan dalam UUJF terjadi akibat keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Adanya keadaan memaksa ini membebaskan debitur selaku pemberi jaminan fidusia dari kewajiban yang dimilikinya. Meskipun dibebaskan dari kewajiban, namun pihak debitur tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila musnahnya benda jaminan yang merupakan suatu resiko dalam perjanjian kredit terjadi, maka prinsipnya Tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi dapat dijadikan objek fidusia. pada UUJF tidak disebutkan secara jelas siapa yang harus membayar polis asuransi. hal ini biasanya diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur. selama pihak kreditur turut serta sebagai pihak tertanggung dalam polis asuransi, maka pihak kreditur berhak atas dana klaim asuransi. terlebih lagi apabila utang yang dimiliki oleh debitur tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal ini mengingat bahwa objek jaminan fidusia merupakan jaminan piutang yang sewaktu waktu dapat dieksekusi guna pelunasan piutang. Ketika objek jaminan fidusia musnah atau kehilangan nilainya karena suatu sebab, maka adalah patut bila pihak kreditur memiliki kepentingan atas pelunasan fasilitas pembiayaan bila utang debitur sudah dapat ditagih.

Terkait dengan objek jaminan fidusia yang diasuransikan, apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan objek jaminan fidusia itu

musnah, maka kedudukan kreditur masih menjadi kreditur preferen dengan klaim asuransi menjadi pengganti dari benda jaminan yang sudah musnah tersebut Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian aksesoir, ini juga berarti bahwa perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian kredit) tidak bergantung pada lahir atau hapusnya perjanjian jaminan fidusia. Walaupun perjanjian fidusia tersebut telah dihapuskan, tetapi perjanjian pokoknya tetap ada. Dengan adanya perjanjian pokok tersebut, pihak kreditur tetap dapat meminta pelunasan hutang tersebut. Karena itu, harus melihat lagi klausula dalam perjanjian pokoknya, apakah ada klausula yang mengatur mengenai dalam keadaan memaksa seperti apa utang tersebut menjadi seketika jatuh tempo dan dapat ditagih

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

1. musnah yang dimaksudkan dalam UUJF adalah musnah secara total, dimana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, walaupun sebagian kecil ataupun sisa dari benda tersebut masih ada yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak.
2. dan pihak kreditur memiliki hak atas klaim asuransi dari benda yang musnah tersebut, klaim asuransi digunakan sebagai pengganti benda jaminan yang sudah musnah.

#### 3.2 Saran

Seharusnya pihak debitur ataupun kreditur memiliki inisiatif untuk mengasuransikan benda miliknya yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini bertujuan agar apabila suatu saat nanti benda jaminan itu musnah, maka pihak debitur masih memiliki klaim asuransi sebagai pengganti objek jaminan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rustam Riky, 2017, *hukum jaminan*, UI press, Yogyakarta.

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

### **Jurnal**

Surya Pradnyana, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, jurnal hukum, vol. 04, No 02, Februari 2016

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ), diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibyo, cet. XXVII, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995)

Republik Indonesia, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia